



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS PERTANIAN
Jl. Majapahit 62 Mataram 83125,
Telp.(0370) 621435, Fax (0370) 640189, e-mail : faperta@unram.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 812/UN18.F4/HK/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
MATARAM NOMOR 2789/UN18.F4/HK/2022 TANGGAL 14 OKTOBER 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM
PERIODE TAHUN 2022 – 2024**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan nama Tim Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Mataram Periode 2022 – 2024, perlu melakukan Perubahan Keputusan Dekan Nomor 2789/UN18.F4/HK/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram tentang Perubahan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Nomor 2789/UN18.F4/HK/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Pembentukan Kepengurusan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Mataram Periode Tahun 2022 - 2024.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;
11. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 5105/J18.H/HK.01.12/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk membuat dan menandatangani Surat Keputusan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 6090/UN18/KP/2022 Tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Mataram Periode 2022 - 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 2789/UN18.F4/HK/2022 TANGGAL 14 OKTOBER 2022 TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM PERIODE TAHUN 2022 - 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari Dr. Endah Wahyuningsih, S.Hut., MP. yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Nomor 2789/UN18.F4/HK/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 dan terima terima kasih atas kerjasama dan dharma baktinya;

KEDUA : Membentuk Kepengurusan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Mataram Periode Tahun 2022 - 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Pada saat berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Nomor 2789/UN18.F4/HK/2022 tentang Pembentukan Kepengurusan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Mataram Periode Tahun 2022 - 2024 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut;

KEEMPAT : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Pertanian Universitas Mataram;

KELIMA : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 06 Maret 2023
DEKAN,



BAMBANG DIPOKUSUMO
19631211 199001 1 001

